

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan nasional suatu negara. Pajak memegang peranan fundamental sebagai sumber utama pendapatan negara, yang esensial untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, penerimaan pajak pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif secara keseluruhan, mendekati target yang ditetapkan dalam APBN Kita, (2025). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting untuk merencanakan dan mengelola penerimaan serta pengeluaran negara, termasuk penerimaan pajak (Ana Fabyola & Metta Susanti, 2024). Menurut Kementerian Keuangan RI sekitar 80% total penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak. Winona, Risa, dan Anisa (2023), merujuk pada pernyataan Yuliana (2018) yang mengindikasikan bahwa semakin banyak perusahaan yang didirikan di Indonesia, semakin besar pula kontribusi terhadap penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan.

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai berbagai pengeluaran, mulai dari operasional rutin hingga proyek-proyek pembangunan, dengan dasar hukum undang-undang. Namun di sisi lain, implementasi pemungutan pajak tidak selalu berjalan mulus dari sisi perusahaan. Kepentingan berbeda didalam sudut pandang pemerintah dan perusahaan membuat wajib pajak melakukan pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan guna mengurangi beban pajak maupun cara lainnya sedangkan pemerintah harus memperketat pengawasan penerimaan perpajakan guna mencapai terkumpulnya dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Joshua & Haq, 2024). Adanya perbedaan kepentingan seringkali memicu wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah pembayaran pajak mereka. Perusahaan, sebagai wajib pajak badan, melihat pajak sebagai beban yang dapat menggerus laba

bersih, sehingga mereka cenderung meminimalkan kewajiban pajak. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang substansial untuk membiayai penyelenggaraan negara dan program pembangunan. Konflik kepentingan ini pada akhirnya mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sebagai upaya untuk meringankan beban fiskal (Miranda, 2021).

Tabel 1. 1
Kontribusi Penerimaan Pajak Sektoral Periode 2020 - 2024

Jenis Sektoral	Kontribusi %				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	9,2%	29,6%	28,7%	26,9%	25,8%
Perdagangan	1,0%	22,0%	23,8%	24,4%	25,7%
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,1%	12,9%	10,6%	11,5%	13,2%
Pertambangan	-38,4%	5,0%	8,3%	9,4%	6,1%
Transportasi	-11,3%	4,1%	4,1%	4,4%	4,7%
Konstruksi	-15,4%	5,9%	3,9%	4,4%	4,8%
Informasi dan Komunikasi	-3,6%	4,4%	3,6%	3,4%	3,4%

Sumber: (APBN Kita, 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak sektoral di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini menunjukkan dinamika dalam kontribusi sektor ekonomi terhadap penerimaan pajak nasional. Pada 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kontribusi di banyak sektor. Sektor Industri Pengolahan, yang pada 2020 berkontribusi 9,2%, melonjak menjadi kontributor utama pada 2021 dengan 29,6% dan tetap menjadi salah satu yang terbesar hingga 2024, meskipun sedikit menurun menjadi 25,8%. Sektor Perdagangan juga menunjukkan pemulihan kuat dari 1,0% pada 2020 menjadi 22,0% pada 2021, dan terus meningkat hingga 25,7% pada 2024. Sektor Jasa

Keuangan dan Asuransi, yang sempat negatif di 2020 (-0,1%), menunjukkan peningkatan signifikan dan mencapai 13,2% pada 2024. Kontribusi sektor Pertambangan berfluktuasi, dari -38,4% pada 2020 menjadi 9,4% pada 2023, kemudian menurun menjadi 6,1% pada 2024. Sektor Transportasi menunjukkan peningkatan kontribusi yang stabil dari -11,3% pada 2020 menjadi 4,7% pada 2024. Demikian pula, sektor Konstruksi, setelah penurunan di 2020 (-15,4%), mengalami pemulihan pada 2021 (5,9%) dan berkontribusi 4,8% pada 2024. Sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan kontribusi yang relatif stabil sekitar 3-4% selama periode tersebut. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan transformasi struktur ekonomi Indonesia pasca-pandemi, dengan pemulihan kuat di beberapa sektor dan perubahan signifikan dalam kontribusi relatifnya terhadap penerimaan pajak nasional.

Realisasi penerimaan pajak kerap kali belum mencapai target yang diharapkan, menunjukkan bahwa capaian penerimaan pajak belum sepenuhnya terealisasi. Pajak dipungut dengan cara yang adil, legal, tidak mengganggu, efisien, dan mudah dipungut (Burhanudin & Kodriyah, 2023). Kalimat “tidak mendapatkan imbalan secara langsung” merupakan hal yang belum mendapatkan pemahaman masyarakat dengan anggapan bahwa pembayaran pajak tidak memiliki manfaat (Joshua & Haq, 2024). Di sisi lain, perusahaan, sebagai entitas wajib pajak badan, cenderung memandang pajak sebagai beban yang mengurangi profitabilitas bersih, sehingga mendorong mereka untuk mengimplementasikan berbagai strategi minimisasi kewajiban pajak (Sari et al., 2023).

Penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan properti pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, meskipun kontribusinya masih cukup positif sebesar 3,9% dari total penerimaan pajak. Lebih lanjut, pada tahun 2023, penerimaan pajak tumbuh masih rendah (4,4%) dibandingkan tahun 2022 (3,9%), selanjutnya pada tahun 2024 sektor konstruksi memiliki kontribusi cukup positif terhadap penerimaan pajak sebesar 4,8%, dibandingkan dengan beberapa sektor usaha seperti pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, real estate, dan konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah pada tahun 2022.

Fluktuasi dalam penerimaan pajak dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Ketidakmaksimalan realisasi penerimaan pajak ini menimbulkan pertanyaan mengenai penyebabnya. Penghindaran pajak bersifat menantang dan kompleks, tetapi pemerintah tidak ingin wajib pajak melakukan penghindaran pajak walaupun tidak melanggar peraturan perpajakan (Ana Fabyola & Metta Susanti, 2024).


Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan kontribusi sektor konstruksi rata-rata sebesar 4,8% pada penelitian ini, nilai tersebut harus diletakkan dalam hal urgensi ekonomi yang lebih luas. Sektor konstruksi dikenal memiliki efek *multiplier* yang sangat tinggi, yang berarti kontribusi 4,8% tersebut merefleksikan hanya bagian PPh Badannya saja, namun dampak totalnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jauh lebih besar. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendorong permintaan material, dan menjadi indikator investasi swasta maupun pemerintah. Dengan siklus proyek yang panjang dan kebutuhan modal yang masif, perusahaan di sektor ini cenderung memiliki struktur keuangan yang kompleks, yang menuntut optimalisasi beban pajak (Aini, Suprihatin, & Kusuma, 2024). Sektor konstruksi dan bangunan di Indonesia memiliki peran vital dalam perekonomian nasional Indonesia (Ana Fabyola & Metta Susanti, 2024).

Fluktuasi dalam penerimaan pajak dari sektor vital ini perlu diteliti secara mendalam, karena setiap upaya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan berdampak langsung pada kemampuan fiskal negara untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan, yang merupakan tumpuan utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun sektor ini merupakan kontributor signifikan terhadap penerimaan pajak negara, data empiris menunjukkan adanya fluktuasi pada kontribusi pajak penghasilan dari sektor ini, kontribusi sektor konstruksi berada di level dua terendah yang mengindikasikan bahwa perilaku perpajakan di dalamnya tidaklah statis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Adanya celah atau interpretasi yang berbeda dalam peraturan perpajakan seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk

mengurangi beban pajak, yang pada akhirnya dapat mengikis basis pajak nasional (Stevanie & Tony, 2024).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki perspektif tersendiri terhadap pajak, mereka menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba, sementara pemerintah menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dibayarkan. Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk mencari cara agar beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan. Agresivitas pajak merupakan isu krusial dalam penerimaan negara karena berpotensi mengikis basis pajak nasional. Menurut Mustika 2017 dalam penelitian Burhanudin dan Kodriyah (2023), menyebutkan bahwa agresivitas pajak adalah “tindakan agresif terhadap pajak atau yang selanjutnya sering disebut agresivitas pajak adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Adapun berikut ini merupakan data mengenai rata-rata Pajak Penghasilan Badan yang diterima negara pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan selama periode 2020-2024.



Sumber: www.idx.co.id /diolah oleh penulis (2025)

Grafik 1. 1
Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sektor Konstruksi periode 2020-2024

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, rata-rata Pajak Penghasilan Badan di sektor konstruksi menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2020-2024. Secara umum, trennya menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 hingga puncaknya di tahun 2023, diikuti oleh sedikit penurunan di tahun 2024. Nilai pajak di tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2023. Pola ini mengisyaratkan bahwa meskipun sempat mencapai titik tertinggi, rata-rata beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan subsektor konstruksi mengalami penyesuaian atau perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang memengaruhi besaran kewajiban pajak mereka. Tren yang tergambar dalam grafik diatas memiliki implikasi penting terhadap studi agresivitas pajak. Peningkatan awal rata-rata Pajak Penghasilan Badan dapat diinterpretasikan sebagai periode perusahaan subsektor konstruksi pada periode 2020-2024 kurang menerapkan praktik perencanaan pajak yang baik, atau justru tingkat pendapatan mereka yang meningkat sehingga secara otomatis meningkatkan beban pajak. Sebaliknya, penurunan atau stabilisasi setelah periode puncak dapat mengindikasikan bahwa


perusahaan mulai mencari celah atau strategi untuk mengurangi beban pajak mereka, yang berpotensi mencerminkan peningkatan agresivitas pajak.

Fluktuasi ini menjadi indikator penting untuk menelaah bagaimana kebijakan internal perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya berkembang seiring waktu, dan apakah ada korelasi antara penurunan rata-rata pembayaran pajak dengan upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal maupun ilegal. Dengan demikian, pola ini memberikan dasar empiris untuk diteliti sejauh mana agresivitas pajak memengaruhi dan terefleksi pada besaran rata-rata Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan oleh perusahaan subsektor konstruksi selama periode 2020-2024. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan dari sektor konstruksi menunjukkan pola yang dinamis sepanjang periode 2020-2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya pengaruh perencanaan dalam upaya meminimalkan beban pajak terutang salah satunya dengan agresivitas pajak (Joshua & Haq, 2024).

Data empiris pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024. Data menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak, yang mengindikasikan praktik agresivitas pajak, meskipun sektor ini tetap berpartisipasi aktif dalam penerimaan negara. Situasi ini menciptakan paradoks antara keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dan kebutuhan untuk berkontribusi pada negara. Beberapa faktor yang mendorong hal ini adalah kompetisi ketat, kompleksitas proyek yang membuka celah optimalisasi pajak, serta insentif fiskal yang sering berubah. Hal ini merupakan indikasi kuat adanya peningkatan agresivitas pajak, karena perusahaan berupaya mengurangi beban pajak mereka. Meskipun tidak ada "batasan angka" *universal* yang secara eksplisit yang ditetapkan sebagai penentu definitif agresivitas pajak. Penurunan signifikan pada penerimaan pajak penghasilan, terutama di tahun 2024, menjadi sinyal kuat adanya peningkatan agresivitas pajak, yang bertujuan untuk mengoptimalkan laba. Adapun berdasarkan motivasi pajaknya, yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak agar menghasilkan laba yang optimal serta adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat (Heriyah, 2024).

Dinamika penerimaan pajak penghasilan dari sektor konstruksi yang menunjukkan fluktuasi sepanjang periode 2020-2024. Sangat penting untuk meninjau bagaimana kinerja pendapatan perusahaan konstruksi yang berkorelasi dengan tren pajak yang diamati. Pendapatan, sebagai cerminan aktivitas operasional dan kondisi keuangan perusahaan, memiliki hubungan erat dengan profitabilitas dan pada akhirnya memengaruhi strategi perpajakan yang diambil. Pajak adalah mekanisme penting bagi pemerintah, terutama di negara berkembang, untuk menghasilkan pendapatan guna membiayai program publik dan investasi. Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang menghambat profitabilitas, pemerintah mengenakan pajak perusahaan yang tinggi mendorong perusahaan untuk mencari strategi meminimalkan kewajiban pajak yang berpotensi menyebabkan pendekatan yang lebih agresif atau proaktif terhadap perencanaan pajak (Monday, Uwah, & Emenyi, 2025).

Rata-rata pendapatan bersih perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut ini:



Sumber: www.idx.co.id /diolah oleh penulis (2025)

Grafik 1. 2
Rata-rata Pendapatan Bersih sektor Konstruksi periode 2020-2024


Grafik rata-rata pendapatan bersih menunjukkan pola pergerakan yang dinamis dengan kecenderungan peningkatan secara keseluruhan selama periode 2021-2023. Pada awal periode, pendapatan bersih cenderung stabil, kemudian menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Puncak pendapatan bersih terlihat di pertengahan hingga akhir periode, sebelum sedikit mengalami koreksi menjelang akhir tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya pertumbuhan kinerja operasional dan efektivitas manajemen biaya pada perusahaan subsektor konstruksi yang diamati, yang pada gilirannya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan pajak. Dinamika pendapatan bersih ini, terutama pada perusahaan subsektor konstruksi, perlu dicermati mengingat sifat proyek yang cenderung jangka panjang dan fluktuasi yang signifikan antara proyek pemerintah maupun swasta, yang secara langsung memengaruhi pengakuan pendapatan dan profitabilitas. Apabila dikaitkan dengan grafik rata-rata Pajak Penghasilan Badan sebelumnya, pola peningkatan pendapatan bersih ini menjadi krusial untuk menganalisis apakah pembayaran pajak juga menunjukkan kenaikan yang proporsional, atau justru terdapat indikasi penurunan persentase pajak yang dibayar seiring meningkatnya pendapatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan bersih pada perusahaan subsektor konstruksi menunjukkan kinerja yang positif dan stabil dalam lima tahun terakhir, meskipun sedikit peningkatan di awal periode. Pendapatan sektor ini berhasil bangkit dan tumbuh signifikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023, sebelum sedikit terkoreksi pada tahun 2024.

Menurut Burhanudin dan Kodriyah (2023), profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu. Perusahaan dengan pendapatan dan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga memicu insentif untuk melakukan tindakan agresivitas pajak guna mengurangi beban tersebut. Tren peningkatan pendapatan bersih yang tergambar dalam grafik diatas memiliki implikasi yang signifikan terhadap studi agresivitas pajak. Secara teoritis, peningkatan pendapatan bersih dapat memberikan insentif lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Ketika laba yang dihasilkan semakin besar,

motivasi untuk mengurangi beban pajak juga cenderung meningkat guna mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Hubungan ini menjadi krusial dalam menganalisis sejauh mana tingkat pendapatan bersih memengaruhi keputusan perusahaan terkait strategi perpajakan mereka. Profitabilitas yang optimal merupakan hal yang krusial bagi kelangsungan jangka panjang suatu perusahaan. Tingginya tingkat keuntungan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Peningkatan profitabilitas senantiasa menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Profitabilitas yang tinggi juga memiliki pengaruh terhadap strategi agresivitas pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Winona, Risa, & Anisa, 2023).

Selain faktor diatas, struktur pendanaan perusahaan, khususnya utang, juga memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami strategi keuangan dan implikasinya terhadap kewajiban pajak perusahaan. Utang, sebagai bagian dari *leverage* perusahaan, dapat memengaruhi beban bunga dan pada gilirannya memengaruhi penghasilan kena pajak guna untuk memaksimalkan laba perusahaan (Qoyyima et al., 2021). Menurut Brigham dan Houston (2010) dalam Winona, Risa, dan Anisa (2023), Apabila perusahaan memiliki modal pinjaman yang besar maka beban bunga akan menurunkan laba, jika berkurangnya laba maka akan mengurangi beban pajak pada periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi beban pajaknya.

Berikut ini merupakan data mengenai jumlah rata-rata total utang pada perusahaan sektor konstruksi dan bangunan selama periode 2020-2024.



Sumber: www.idx.co.id /diolah oleh penulis (2025)

Grafik 1. 3

Rata-rata Total Utang sektor Konstruksi periode 2020-2024

Grafik rata-rata total utang diatas menunjukkan stabilitas yang relatif di awal periode penelitian, dengan kecenderungan sedikit peningkatan hingga pertengahan periode, mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mempertahankan tingkat *leverage* yang konsisten. Pada akhir periode 2024, terlihat adanya penurunan yang cukup tajam. Tren ini mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam struktur permodalan perusahaan, di mana rata-rata tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan subsektor konstruksi mengalami *de-leverage* atau pelunasan yang substansial. Penurunan drastis ini mengisyaratkan adanya restrukturisasi keuangan atau strategi pendanaan yang berbeda yang diterapkan oleh perusahaan, seperti pengurangan ketergantungan pada pembiayaan eksternal melalui utang. Dinamika total utang ini sangat relevan dalam perusahaan subsektor konstruksi, di mana proyek-proyek besar seringkali membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang substansial, sehingga perubahan dalam tingkat utang dapat merefleksikan selesainya proyek besar atau perubahan strategi pendanaan di tengah ketidakpastian proyek. Apabila dihubungkan dengan pola rata-rata Pajak

Penghasilan Badan dan Pendapatan Bersih yang telah diamati sebelumnya, fluktuasi dalam total utang ini menjadi kunci dalam menelaah argumen inti penelitian ini, saat terjadi penurunan utang yang signifikan, ini akan meningkatkan kecenderungan agresivitas pajak karena perusahaan mencari cara lain untuk menghemat beban pajak setelah insentif dari bunga utang yang berkurang, atau justru perilaku agresivitas pajak menurun seiring dengan berkurangnya beban bunga. Pernyataan ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana ketiga variabel ini saling berinteraksi dan memengaruhi strategi perpajakan perusahaan subsektor konstruksi. *Leverage* yang tinggi, secara teoritis dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan beban bunga atas utang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Winona, Risa, & Anisa, 2023).

Tren total utang yang tergambar dalam grafik diatas memiliki implikasi penting terhadap studi agresivitas pajak. Secara teoritis, utang dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui biaya bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, periode di mana total utang cenderung stabil atau sedikit meningkat dapat diinterpretasikan sebagai periode di mana perusahaan memanfaatkan insentif dari bunga utang sebagai salah satu strategi perencanaan pajak. Sebaliknya, penurunan tajam pada total utang di akhir periode dapat menunjukkan beberapa hal terkait agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah menemukan cara lain yang lebih efektif atau agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, yang tidak lagi terlalu bergantung pada pengurangan biaya bunga. Atau, bisa juga menunjukkan bahwa pengurangan utang merupakan respons terhadap regulasi baru atau risiko terkait *leverage* yang tinggi, namun tanpa menghilangkan motivasi perusahaan untuk tetap mengoptimalkan beban pajaknya melalui praktik lain. Dengan demikian, fluktuasi dalam rata-rata total utang ini memberikan dasar untuk menelaah bagaimana kebijakan pendanaan perusahaan berinteraksi dengan strategi agresivitas pajak. Pola ini tidak menunjukkan korelasi yang konsisten dengan penurunan rata-rata Pajak Penghasilan Badan. Kesenjangan ini menyoroti bahwa hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak tidak selalu bersifat searah dan

bahkan dapat menunjukkan hasil yang kontradiktif (Sari et al., 2023). Penurunan rata-rata total utang tidak serta-merta mengurangi insentif agresivitas pajak. Apabila suatu perusahaan dalam menggunakan kebijakan pendanaan menggunakan utang maka akan terdapat beban bunga di masa depan, dimana beban bunga akan mengurangi laba perusahaan (Joshua & Haq, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan subsektor konstruksi.

Tabel 1. 2
Rata-rata Pajak Penghasilan, Pendapatan dan Utang dalam Jutaan

Tahun	Pajak Penghasilan	Pendapatan	Utang
2020	105.346	4.158.956	8.346.400
2021	113.887	4.280.249	8.607.376
2022	105.415	5.090.052	8.585.328
2023	130.776	5.896.892	8.547.771
2024	122.111	5.310.735	8.055.985

Sumber: www.idx.co.id /diolah oleh penulis (2025)

Tabel ini menyajikan perbandingan rata-rata tren Pajak Penghasilan, Pendapatan, dan Utang perusahaan subsektor konstruksi di Indonesia selama periode 2020-2024. Data yang disajikan menunjukkan fluktuasi pada ketiga indikator keuangan selama periode tersebut. Rata-rata Pendapatan dan Utang cenderung mengalami dinamika, begitu pula dengan rata-rata Pajak Penghasilan yang dibayarkan. Tren ini mencerminkan adanya interaksi antara kinerja operasional, struktur pendanaan, dan strategi perpajakan yang diadopsi oleh perusahaan di sektor konstruksi ini.

Penelitian ini mengidentifikasi fenomena unik pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Data empiris menunjukkan tren rata-rata pendapatan cenderung meningkat secara stabil. Kinerja positif ini, menurut asumsi teoritis, seharusnya memicu insentif bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak agar dapat melindungi laba dari beban pajak yang meningkat. Namun, fenomena yang bertolak belakang terjadi pada rata-rata pajak penghasilan, justru tidak menunjukkan pola penurunan yang konsisten, bahkan mengalami fluktuasi yang signifikan.

Inkonsistensi ini secara jelas menantang asumsi teoritis yang ada dan membuka celah penelitian (*research gap*) yang mendalam, terutama dalam menelusuri faktor-faktor lain yang mendorong perilaku agresivitas pajak.

Adapun dinamika rata-rata utang juga menampilkan fenomena yang kontradiktif. Data menunjukkan bahwa rata-rata utang, mengalami tren penurunan yang relatif konsisten sepanjang periode 2020-2024. Secara teoritis, penurunan tingkat utang seharusnya mengurangi insentif agresivitas pajak karena beban bunga, yang berfungsi sebagai perisai pajak (*tax shield*), ikut berkurang. Namun, fenomena yang kontradiktif muncul di saat utang terus menurun, pajak penghasilan justru menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2024, mengindikasikan adanya peningkatan agresivitas pajak. Penurunan ketergantungan pada utang dapat mengurangi beban bunga, yang pada gilirannya mengurangi insentif bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak melalui pengurangan penghasilan kena pajak. Beban bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan utang yang tinggi mengindikasikan memiliki insentif untuk memanfaatkannya guna mengurangi kewajiban pajak. Kesenjangan ini menyoroti bahwa hubungan antara utang dan agresivitas pajak tidak selalu bersifat searah, bahkan dapat menunjukkan hasil yang kontradiktif dengan temuan sebelumnya (Joshua & Haq, 2024).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak telah banyak dilakukan, namun menghasilkan temuan yang inkonsisten dan kontradiktif. Keragaman hasil ini tidak hanya memvalidasi urgensi penelitian, tetapi juga membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Perdebatan mengenai hubungan antara profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset (ROA)* dan agresivitas pajak cukup signifikan dalam literatur akuntansi dan perpajakan. Beberapa studi menemukan adanya pengaruh positif, sementara yang lain menunjukkan hasil sebaliknya atau bahkan tidak berpengaruh. Penelitian oleh Miranda (2021), memaparkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Miranda (2021), menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang semakin rendah cenderung lebih agresif dalam pajak sebagai

upaya untuk mempertahankan arus kas dan laba bersih. Temuan serupa juga diidentifikasi oleh Heriyah (2021), yang mencatat bahwa peningkatan profitabilitas secara signifikan berkaitan dengan peningkatan penghindaran pajak. Heriyah (2021), menambahkan bahwa perusahaan dengan laba rendah terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak sebagai strategi untuk menghemat beban pajak dan meningkatkan laba. Di sisi lain, penelitian oleh Ana Fabyola dan Metta Susanti (2024), menemukan hubungan negatif dan signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Mereka berargumen bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan yang sangat profitable lebih patuh atau diawasi lebih ketat oleh otoritas pajak.

Pada penelitian sebelumnya hubungan antara *leverage*, yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan agresivitas pajak juga memunculkan temuan yang beragam. Secara teoritis, utang yang tinggi dapat berfungsi sebagai perisai pajak (*tax shield*) melalui beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Namun, data empiris tidak selalu mendukung asumsi ini. Penelitian yang dilakukan oleh Miranda (2021), Heriyah (2021), dan Sari et al. (2023), secara tegas menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan utang lebih untuk keperluan operasional daripada sekadar untuk menghindari pajak, dan insentif dari beban bunga tidak cukup kuat untuk mendorong tindakan agresif. Namun, temuan yang bertolak belakang dipaparkan oleh penelitian Aini, Suprihatin, dan Kusuma (2024). Penelitian tersebut mengindikasikan adanya pengaruh positif antara *leverage* dan agresivitas pajak. Argumentasinya adalah bahwa utang yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko finansial perusahaan, yang pada akhirnya memotivasi manajemen untuk mengambil langkah agresif guna mengurangi kewajiban pajak.

Keragaman hasil juga terjadi ketika kedua variabel ini, yaitu profitabilitas dan *leverage*, diteliti secara bersamaan. Beberapa studi menemukan bahwa keduanya secara simultan memengaruhi agresivitas pajak, sementara yang lain tidak.

Penelitian oleh Miranda (2021), dan Irwansyah & Budi Nursandhi (2025), menunjukkan bahwa secara gabungan, profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa interaksi kedua variabel tersebut memainkan peran penting dalam keputusan perpajakan perusahaan. Sebaliknya, penelitian oleh Sari et al. (2023), menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan *inkonsistensi* dengan beberapa temuan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa konsensus akademis mengenai hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan agresivitas pajak belum tercapai. Inkonsistensi hasil ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang beragam di tiap sektor, periode waktu, dan kondisi ekonomi, serta adanya *research gap* yang jelas mengenai dinamika terkini antara profitabilitas, *leverage*, dan agresivitas pajak di sektor konstruksi Indonesia, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan di BEI selama periode 2020-2024, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan regulasi yang berkembang. Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak. Karena urgensi isu agresivitas pajak yang mempengaruhi penerimaan negara, serta relevansi sektor konstruksi dan bangunan sebagai kontributor ekonomi yang signifikan dengan struktur keuangan yang kompleks. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Subsektor Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengkaji fenomena agresivitas pajak di perusahaan subsektor

konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Secara spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
2. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, khususnya profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan

yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Melalui proses pengumpulan dan analisis data empiris dari perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, peneliti akan mendapatkan wawasan langsung mengenai dinamika keuangan dan strategi perpajakan yang diterapkan oleh entitas bisnis di sektor ini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Dengan menyajikan temuan empiris yang relevan dengan kondisi terkini, penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mendalami topik agresivitas pajak atau faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Inkonsistensi temuan yang diangkat dalam latar belakang, seperti fluktuasi *Effective Tax Rate* (ETR) yang tidak searah dengan tren profitabilitas dan pola ETR yang tidak konsisten dengan penurunan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dapat memicu diskusi dan penelitian lanjutan untuk mencari penjelasan yang lebih komprehensif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan diskusi dalam pengembangan kurikulum atau materi ajar yang berkaitan dengan strategi perpajakan perusahaan dan dampaknya terhadap penerimaan negara, sehingga dapat memperkaya proses pembelajaran bagi mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diakses di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id serta website resmi perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan.

Tabel 1. 3
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2025															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Penelitian	■	■														
2	Pengajuan Judul	■	■	■													
3	Penulisan Bab I			■	■	■	■	■	■								
4	Penulisan Bab II			■	■	■	■	■	■								
5	Penulisan Bab III				■	■	■	■	■								
6	Seminar Proposal									■							
7	Penulisan Bab IV									■	■	■	■	■	■		
8	Penulisan Bab V													■	■		
9	Sidang Akhir															■	

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2025)